



**PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Basuki Rahmat, No. 5, SAMARINDA 75112
Telepon (0541) 743580 – 732526 – 7410062, FAX. 756934 – 743055
Website : disdikbud.kaltimprov.go.id Email : disdikbud@kaltimprov.go.id

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR : 800.1.3.1/3396/Disdikbud.V**

TENTANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 8 ayat (5) Permendagri Nomor 35 Tahun 2010 tentang pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 1 (satu), dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Timur selaku Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Peraturan Presiden 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolah Keuangan Dareah ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemeterian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 7. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 491/K.555/2011 tanggal 8 September 2011 tentang PPID Pembantu Provinsi Kalimantan Timur;
 8. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2003 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Membentuk kelompok kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam keputusan ;
- KEDUA** : Tugas kelompok kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dalam diktum pertama, adalah ;
1. Memfasilitasi koordinasi dan konsolidasi pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur;
 2. Melakukan penyimpanan, pendokumentasian, memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. Melakukan pemutkahiran informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat ;
 4. Mempersiapkan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 26 Maret 2024 ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 26 Maret 2024

=====

Kepala,



Muhammad Kurniawan, SE., Ak., M.M
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 19701028 199703 1 008

Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
2. Inspektorat Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Biro Hukum Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur
5. Anggota kelompok kerja yang bersangkutan

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

Tanggal : 26 Maret 2024
 Nomor :
 Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas
 Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur

No	Jabatan Dalam TIM	Jabatan Dalam Dinas
1	Penanggung Jawab	Kepala Dinas
2	Ketua	Kepala UPTD Teknologi Komunikasi dan Informasi Pendidikan
3	Sekretaris	Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Pendidikan UPTD TEKKOM & INFODIK
4	Produsen Data	1. Singgih Bayu Pratama, S.Tr.IP (Bid. Pembinaan Ketenagaan) 2. Priangga Wicaksana, S.Pd (Bid. Kebudayaan) 3. Zulfikar Alibuto (Bid. Pembinaan Pendidikan Khusus) 4. Wiku Mukti Vambudi, S.Kom (Subbag Perencanaan) 5. Friska Rianty Amelia, ST (Subbag Umum) 6. Ricky Caesar Aprilla (Subbag Perencanaan) 7. Rustam, S.Kom (Bid. Pembinaan SMA) 8. Moch Rian Arikha Aulawimandani, A.md (Bid. Pembinaan SMK) 9. Faisal Erlangga Sanora, S.Sos (Sekretariat BKT)
5	Pengolah Data , Informasi, dan publikasi	1. Harum Saudia Utami, S.Pd.I (UPTD Tekkom Infodik) 2. Adityawarman Nugroho, S.I.Kom 3. Muhammad Rizky Pratama (UPTD Tekkom Infodik) 4. Ahmad Fauzi, S.Pd (UPTD Tekkom Infodik) 5. Fachrizal Anugerah, S.H (UPTD Tekkom Infodik)
6	Klarifikasi dan Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang, UPTD, dan Cabdin Disdikbud 2. Sugianto, S.Pd, M.Pd 3. Budi Sutrisno, M.Pd 4. Nur Taufik, S.Kom

Ditetapkan di : Samarinda
 Pada Tanggal : 26 Maret 2024

=====

Kepala,



Muhammad Karniawan, SE., Ak., M.M
 Pembina Utama Muda / IVc
 NIP. 19701028 199703 1 008